



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun administrasi keuangan guna penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi .
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.

9. Barang...

9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
12. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
13. Standar Harga Barang dan Jasa adalah standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel agar didapatkan hasil yang optimal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang terlebih dahulu harus dilakukan survei harga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dan efisiensi pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2018.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi :
- a. Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. Standar harga barang cetakan/buku/kepuustakaan dan alat peraga;
 - c. Standar harga alat-alat listrik dan elektronik;
 - d. Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - e. Standar harga peralatan/perengkapan pemadam kebakaran;
 - f. Standar harga perlengkapan pegawai;
 - g. Standar harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
 - h. Standar harga peralatan/perlengkapan kantor;
 - i. Standar harga komputer dan peralatannya;
 - j. Standar harga mebeulair;
 - k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
 - l. Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratorium;
 - m. Standar harga peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
 - n. Standar harga alat studio dan komunikasi;
 - o. Standar harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
 - p. Standar harga peralatan/bahan kesehatan dan obat-obatan;
 - q. Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;
 - r. Standar harga satuan tertinggi bangunan;
 - s. Standar harga sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi, siaran/iklan, jasa kebersihan (*cleaning service*), cinderamata, jasa pengiriman/angkutan barang dan jasa tenaga pendukung/operasional perkantoran;
 - t. Standar biaya operasional peralatan per jam kerja;
 - u. Standar harga buku pengayaan.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, yaitu:

- a. patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan yang belum tercantum dalam Peraturan ini menggunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk harga penerbit;
- b. patokan...

- b. patokan harga untuk obat-obatan non generik mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Pasal 5

Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (*over cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Standar harga obat generik adalah harga obat-obatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan perhitungan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 9

Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan *Owner Estimate (OE)* atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaan pengadaan.

Pasal 10

- (1) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan toleransi kenaikan harga maksimal 10% (sepuluh persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.

(2). Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk standar harga satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan, toleransi kenaikan harga maksimal 20% (dua puluh persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2017


BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 24

DAFTAR ISI

.. 000465

BARANG DAN JASA	HAL.
Lampiran I Daftar Standar Harga Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1-6
Lampiran II Daftar Standar Harga Barang Cetakan/Buku/Kepustakaan dan Alat Peraga	7-44
Lampiran III Daftar Standar Harga Alat-alat Listrik dan Elektronik.....	45-53
Lampiran IV Daftar Standar Harga Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	54-57
Lampiran V Daftar Standar Harga Peralatan/Perlengkapan Pemadam Kebakaran	58-59
Lampiran VI Daftar Standar Harga Perlengkapan Pegawai	60-63
Lampiran VII Daftar Standar Harga Peralatan/Bahan/Bibit/Obat-obatan Bidang Pertanian dan Peternakan	64-82
Lampiran VIII Daftar Standar Harga Peralatan/Perlengkapan Kantor	83-89
Lampiran IX Daftar Standar Harga Komputer dan Peralatannya	90-100
Lampiran X Daftar Standar Harga Mebeulair	101-104
Lampiran XI Daftar Standar Harga Alat-alat Bengkel dan Pertukangan ...	105-106
Lampiran XII Daftar Standar Harga Peralatan Uji, Ukur dan Laboratorium	107-110
Lampiran XIII Daftar Standar Harga Peralatan Dapur dan Kebutuhan Rumah Tangga lainnya	111-121
Lampiran XIV Daftar Standar Harga Alat Studio dan Komunikasi	122-127
Lampiran XV Daftar Standar Harga Alat Angkutan/Alat Berat dan Suku Cadang	128-138
Lampiran XVI Daftar Standar Harga Peralatan/Bahan Kesehatan dan Obat-obatan	139-168
Lampiran XVII Daftar Standar Harga Satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan	169-225
Lampiran XVIII Daftar Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan	226-231
Lampiran XIX Daftar Standar Harga Sewa Kendaraan, Tempat Pertemuan, Konsumsi, Siaran /Iklan, Jasa Cleaning Service, Cinderamata, Jasa Pengiriman/Angkutan Barang & Jasa Tenaga Pendukung/Ops. Perkantoran	232-235
Lampiran XX Daftar Biaya Operasional Peralatan Per Jam Kerja	236-237
Lampiran XXI Daftar Standar Harga Buku Pengayaan	238-294